



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Psb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Aur, sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TORO TODO WARUWU**, Tempat/Tanggal Lahir: Simanosor/ 18 Agustus 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dan;

**SADI MANI ZAI**, Tempat/Tanggal Lahir: Gunung Sitolo/ 28 Agustus 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, keduanya *selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 03 Februari 2022 di bawah Nomor Register 12/Pdt.P/2022/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Toro Tado Waruwu lahir di Simanosor anak dari seorang ayah yang bernama Sipajar Waruwu dan seorang ibu Sii Mani Mandefa.

*Hal. 1 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Sadi Mani Zai lahir di Gunung Sitoli anak dari seorang ayah yang bernama Zaoha Zai dan seorang ibu yang bernama A. Boru Warasi.

3) Bahwa para pemohon Toro Todo Waruwu dan Sadi Mani Zai telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2010 Di Gereja Pantekosta di Indonesia Pdt. R A. Nababan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh GPDI Aek Pamingke.

4) Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon

5) Bahwa dari Perkawinan pemohon telah dikarunia 4 ( tempat ) orang anak yaitu

1. Erfan Samuel Waruwu lahir di Sungai Aur tanggal 26 Mei 2011..
2. Juni Yarmita lahir di Sungai Aur tanggal 11 Agustus 2013..
3. Eni Ferian Waruwu lahir di Sungai Aur tanggal 21 Juli 2016
4. Neli Jani Waruwu lahir di Sungai Aur tanggal 02 Juni 2020.

6) Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk Membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah Toro Todo Waruwu dan Sadi Mani Zai telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2010 di Gereja GNKP Indonesia yang dikeluarkan oleh GPDI Aek Pamingke.
  3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya dinyatakan tetap oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan perkawinan Pemohon yang belum dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TORO TODO WARUWU dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SADI MANI ZAI, diberi tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312093010120009 tertanggal 11-04-2019 atas nama TORO TODO WARUWU selaku Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 02/Gpdl E/AP/10 atas nama TORO TODO WARUWU dan SADI MANI ZAI, tertanggal 12 Juni 2010, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya mulai dari P-1 sampai dengan P-3 dan telah dimaterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas nama saksi SUMARDIN ZEGA dan saksi LIANA MENDROFA, menerangkan pada pokoknya, Para Pemohon benar adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen pada tanggal 12 Juni 2010 sesuai dengan Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 02/Gpdl E/AP/10 atas nama TORO TODO WARUWU dan SADI MANI ZAI, tertanggal 12 Juni 2010, Para Pemohon juga adalah suami isteri yang sah dan belum pernah menikah dengan orang lain selain dengan kedua Pemohon, kemudian Para Pemohon memohon penetapan untuk bisa dicatitkan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan demi kebutuhan tertib administrasi, dikarenakan pencatatan belum dilakukan oleh karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, dalam hubungannya satu sama lain, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen pada tanggal 12 Juni 2010 sesuai dengan Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 02/Gpdl E/AP/10 atas nama TORO TODO WARUWU dan SADI MANI ZAI, tertanggal 12 Juni 2010 (vide: Bukti P-3);

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon berdasarkan identitas yang dimiliki dan disampaikan dalam persidangan merupakan orang yang sama sebagai Para pemohon dalam perkara ini (vide: Bukti P-1);
- Bahwa benar dalam hal perkawinan telah dilakukan, Para Pemohon belum mencatatkan kedalam catatan sipil sebagai tertib administrasi dan merupakan kewajiban administratif Para pemohon sebagai warga negara dikarenakan oleh kelalaian Para pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat "UU Perkawinan") jo Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang disampaikan dan juga fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, baru bisa dijawab apabila seluruh petitum yang dimintakan oleh Pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 2 UU Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,

*Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Psb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (vide: Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 4 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Hakim menilai bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan tetapi pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif, sehingga menurut Hakim dengan dikeluarkannya pada tanggal 12 Juni 2010 yaitu Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 02/Gpdl E/AP/10 atas nama TORO TODO WARUWU dan SADI MANI ZAI, tertanggal 12 Juni 2010 (vide: Bukti P-3), maka secara otomatis perkawinan Para Pemohon tersebut sudah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, terhadap petitum ke-2, untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon, adalah melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing Para Pemohon tetapi merupakan tanggung jawab Para Pemohon juga lah sebagai warga negara untuk melaporkan perkawinannya dan dicatatkan ke instansi pelaksana yang berkaitan dengan itu.

Menimbang, bahwa karena salah satu fungsi pengadilan ialah fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangnya, maka Hakim dengan wewenang yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melihat alat bukti serta fakta dipersidangan dan menilai perkawinan ini berkaitan dengan perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh Para Pemohon di kemudian hari, maka dengan ini Hakim menetapkan secara hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon adalah sah, maka terhadap petitum ke-2 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan membutuhkan Penetapan dari pengadilan (Vide: Pasal 34 dan Pasal 36 UU Adminduk).

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara bahwa Pencatatan yang telah lewat waktu pelaporan tidak dapat dilakukan pencatatan kecuali dengan Penetapan Pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Para Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, namun hal ini tidaklah menghilangkan hak dari Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010 sesuai dengan Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 02/Gpdl E/AP/10 atas nama TORO TODO WARUWU dan SADI MANI ZAI, tertanggal 12 Juni 2010;

*Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 17 Februari 2022, oleh **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**WARMAN PRIATNO, S.H.M.H., RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,**

#### Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Leges : Rp 10.000,-
- PNPB : Rp 20.000,-
- Biaya : Rp 30.000,-

Sumpah

**JUMLAH Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)